



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 21 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, yang memberi kuasa insidentil kepada **KUASA**, tempat tanggal lahir, Kotobaru, 18 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor W3-A13/512/Hk.05/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019;

Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 07 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 3 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 6 Juli 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 1 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/18/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada Oktober 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Dikarenakan hubungan yang tidak baik dengan orang tua Pemohon dan ketika diberi saran dan nasehat Termohon malah melawan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami. Masalah sepele dibesar-besarkan, tiap ada masalah sering membuat status di FB, sehingga banyak orang lain tahu aib keluarga sendiri.
5. Pada tanggal 1 Agustus 2017 Pemohon dinas sebagai CPNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ditambah jarak yang sangat jauh membuat masalah semakin membesar dan komunikasi tidak lancar dikarenakan ditempat tugas Pemohon belum ada sinyal nelson dan internet.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018, Termohon meminta surat pernyataan cerai dan sekitar lebih kurang satu minggu Termohon menikah lagi.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun Tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 11 Juli 2019, 17 Juli 2019, 17 Oktober 2019, 21 November 2019, dan 12 Desember 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :420/639/DISDIKBUD tanggal 10 Desember 2019 tentang pemberian Izin Perceraian kepada Sdr. Agres Permana, S.Pd. dengan Neni Yuliani, S,Kep.;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/18/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 01 Oktober 2015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Padang Ganting, 10 Juli 1962, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 09 Oktober 2015 di Kabupaten Dharmasraya.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Perempuan, umur 2 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi, bahwa Pemohon tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon bekerja dan tinggal di Kepulauan Mentawai dan Termohon tinggal di Dharmasraya dan ketika Pemohon pulang dari Mentawai ke Dharmasraya Pemohon tidak pulang ketempat kediaman Termohon namun Pemohon pulang ke rumah saksi selaku orang tua Pemohon ;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, namun sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah punya anak dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto baru 11 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai hohor di Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya., bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



Dharmasraya. Saksi adalah family Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 09 Oktober 2015 di Kabupaten Dharmasraya.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Perempuan , umur 2 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak ada mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara lagsung, namun Saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon bekerja dan tinggal di Mentawai sedangkan Termohon tinggal di Dharmasradan ketika Pemohon pulang ke Dharmasraya Pemohon tidak pulang ke tempat Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta telah punya anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 11 Juli 2019, 17 Juli 2019, 17 Oktober 2019, 21 November 2019, dan 12 Desember 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, maka ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim kaum muslimin, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia adalah orang yang zhalim maka gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/18/X/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya tanggal 1 Oktober 2015, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Oktober 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Koto Baru, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena hubungan yang tidak baik dengan orang tua Pemohon dan ketika diberi saran dan nasehat Termohon malah melawan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami. Masalah sepeleh dibesar-besarkan, tiap ada masalah sering membuat status di FB, sehingga banyak orang lain tahu aib keluarga sendiri. Pada tanggal 1 Agustus 2017 Pemohon dinas sebagai CPNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jarak yang sangat jauh membuat masalah semakin membesar dan komunikasi tidak lancar dikarenakan ditempat tugas Pemohon belum ada sinyal nelson dan internet. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir tahun 2018. Termohon meminta surat pernyataan cerai dan sekitar lebih kurang satu minggu Termohon menikah lagi. Antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Pij



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena hubungan yang tidak baik dengan orang tua Pemohon dan ketika diberi saran dan nesehat Termohon malah melawan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami. Masalah sepele dibesar-besarkan, tiap ada masalah sering membuat status di FB, sehingga banyak orang lain tahu aib keluarga sendiri. Pada tanggal 1 Agustus 2017 Pemohon dinas sebagai CPNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai, jarak yang sangat jauh membuat masalah semakin membesar dan komunikasi tidak lancar dikarenakan di tempat tugas Pemohon belum ada sinyal nelson dan internet. Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018, Termohon meminta surat pernyataan cerai dan sekitar lebih kurang satu minggu Termohon menikah lagi. Antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diketahui oleh dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dan telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dan Jika*



(suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp848.000,00 (*delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fahmi S., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

MAJELIS HAKIM,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

MAJELIS HAKIM ANGGOTA,

MAJELIS HAKIM ANGGOTA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

TTD

Mirwan, S.H.I.

PANITERA,

Fahmi S., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|---------------------|------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | | |
| | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya ATK : | | |
| | Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan : | | |
| | Rp | 732.000,00 | |
| 4. | Biaya PNBP | | Panggilan |
| | : Rp | 20.000,00 | |

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:
	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:
	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	848.000,00

(delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Plj